

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 239 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG KESEJAHTERAAN
BAGI TENAGA HONORER YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBN/APBD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, dipandang perlu menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan bagi Tenaga Honorer yang bersumber dari Dana Non APBN/APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan bagi Tenaga Honorer yang bersumber dari Dana Non APBN/APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 239 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA HONORER YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBN/APBD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan Bagi Tenaga Honorer Yang Bersumber dari Dana Non APBN/APBD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 335 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan Bagi Tenaga Honorer Yang Bersumber Dari Dana Non APBN/APBD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bantuan Uang Kesejahteraan bagi Tenaga Honorer diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengubah status kepegawaian yang bersangkutan dari Tenaga Honorer/Wiyata Bhakti yang bersumber dari dana Non APBN/APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005;
 - b. sewaktu-waktu bantuan dapat ditinjau kembali dengan mengingat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. pemberian bantuan Uang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati ini dihentikan pada waktu Tenaga Honorer/Wiyata Bhakti dimaksud mengundurkan diri/keluar sebagai Tenaga Honorer/Wiyata Bhakti dan atau telah diterima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2) Peninjauan kembali bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) baik untuk sebagian maupun seluruh tenaga honorer diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal peninjauan kembali dilakukan setelah Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium pada tahun berkenaan ditetapkan, pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati.

Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogannomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Standarisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Pendidikan bagi Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Jasa Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada tenaga Guru dan Tenaga Teknis / Administrasi yang termasuk dalam Pegawai Tidak Tetap Kategori II sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 05/2010 sebagaimana terlampir, terhitung mulai Bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016, sebanyak 1162 orang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 30 NOVEMBER 2016

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Groogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

N BUPATI GROBOGAN, X

SRI SUMARNI S

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 30 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 78